

BAB III
PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RECIDIVE*) PENCURIAN
MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

A. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Positif

1. Tindak Pidana dan Jenis Pidana

Tindak Pidana mempunyai arti tindakan manusia yang memenuhi rumusan Undang-Undang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepada seseorang yang telah memenuhi rumusan tersebut diatas dapat dijatuhkan pidana. Tindak pidana tersebut mempunyai dua segi yaitu:

- a. Segi obyektif ,yang menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Segi subyektif, yang menyangkut pembuat/ pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum.¹

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:

1. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan

¹ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 63-64.

dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²

2. Menurut Pompe “ *strafbaar feit*’ (tindak pidana) secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³
3. Menurut Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.⁴
4. Menurut E. Utrecht *strafbaar feit* dengan istilah tindak pidana adalah suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁵

Sementara itu Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 185.

³ *Ibid*, hlm. 182.

⁴ *Ibid*. hlm. 185.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 6.

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.⁶

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

- a. Pidana pokok terdiri dari:
 - Pidana mati;
 - Pidana penjara;
 - Pidana kurungan;
 - Pidana denda;
 - Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan terdiri dari:
 - Pencabutan hak-hak tertentu;
 - Perampasan barang-barang tertentu;
 - Pengumuman putusan hakim.⁷

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak tersebut berada di tangan Tuhan.⁸ Karena alasan tersebut banyak negara yang sudah meniadakan hukuman mati atau pidana mati tersebut dari undang-undang hukum pidana pada umumnya.

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 22-23.

⁷ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHPA*, Surabaya: Kesindo Utama, 2012, hlm. 9.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 29.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP ada 9 buah, yaitu sebagai berikut:

1. pasal 104 KUHP (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden).
2. Pasal 111 ayat 2 KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
3. Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
5. Pasal 140 ayat 3 KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
7. Pasal 365 ayat 4 KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
9. Pasal 479 k ayat 2 dan pasal 479 o ayat 2 KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).⁹

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan,

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 196.

dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.¹⁰

3. Pidana Kurungan dan Kurungan Pengganti

Pidana kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan daripada pidana penjara. Keringanan tersebut antara lain:

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*, artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri.
2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara.
3. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah satu tahun. Maksimum tersebut boleh satu tahun empat bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 atau 52a (pasal 18).
4. Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28).

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 146.

5. Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri.¹¹

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan kepadanya maka diganti dengan pidana kurungan. Pidana tersebut disebut dengan pidana kurungan pengganti. Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan boleh 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengulangan, atau penerapan pasal 52 dan 52a KUHP.¹²

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dijatuhkan apabila pelaku melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pelaksanaan pidana tutupan dicirikan dengan:

1. Terpidana diperkenankan memakai pakaian sendiri;
2. Makanan terpidana tutupan harus lebih baik daripada terpidana penjara dan terpidana, boleh memperbaiki makanan atas biaya sendiri;
3. Dalam rumah tahanan diperbolehkan mengadakan penghiburan yang sederhana dan pantas;

¹¹ *Ibid*, hlm. 149.

¹² *Ibid*, hlm. 150.

4. Sedapat-dapatnya dalam rumah tahanan diadakan perpustakaan bagi terpidana dan para terpidana diperkenankan membawa buku-buku, apabila terpidana meninggal, jenazahnya sedapat-dapatnya diserahkan kepada keluarga.¹³

5. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara yaitu tidak bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pasal 35 KUHP menyatakan hak-hak tertentu yang dapat dicabut yaitu:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum;
4. hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan pencaharian tertentu.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 151.

¹⁴ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHPA, Op. Cit.*, hlm. 20.

6. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan tersebut merupakan pidana kekayaan. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang di dapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.¹⁵

Pasal 39 KUHP menyatakan:

- (1) barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) dalam hal karena pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang disita.¹⁶

7. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhkan tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan tersebut adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.¹⁷

¹⁵ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 201.

¹⁶ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHPA, Op. Cit.*, hlm. 21.

¹⁷ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 202.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam Ilmu Hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat. Mengingat akan hal tersebut, penulis perlu untuk menguraikan istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum.

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁸ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁹ Menurut pasal 362 KUHP pencurian adalah:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.²⁰

3. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian dan Sanksinya

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal

¹⁸ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 225.

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 85.

²⁰ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP, Op. Cit.*, hlm. 116

362 sampai dengan pasal 367 KUHP.²¹ Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:

1. mengambil;
2. suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.²²

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*gepriviligeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,00.²³

Jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:

²¹ *Ibid.*

²² Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 14.

²³ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP, Op. Cit.*, hlm. 117.

1. Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00.
3. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.²⁴

c. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 367

KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Jika petindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap petindak atau pembantunya tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2. Jika dia adalah suami atau isteri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut lembaga *matriarchal*, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.²⁵

²⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 40.

²⁵ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP, Op. Cit.*, hlm 118.

d. Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde dieftal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.²⁶ Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Bentuk pencurian yang diperberat pertama ialah:

1. Pasal 363 KUHP

Pasal 363 KUHP merumuskan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun

1. Pencuri ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kreta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.²⁷

²⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 19.

²⁷ *Ibid*, hlm 116.

2. Pasal 365 KUHP

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - ke 1. jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - ke 2. jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - ke 3. jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - ke 4. jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.
3. Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yng diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.²⁸

4. Unsur-unsur Tindak Pencurian

1. Unsur-Unsur Objektif

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti

²⁸ *Ibid*, hlm. 117.

sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.²⁹

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke

²⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 15.

tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual-beli, hibah dan lain sebagainya.³⁰

Orang yang berhasil menguasai suatu benda ialah bila ia dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Menguasai benda berarti pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu.³¹

b. Unsur Benda

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memori Van Toelichting* (MvT) atau Memori Penjelasan mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak dapat bergerak adalah benda-benda

³⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 6.

³¹ *Ibid*, hlm. 7.

yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.³²

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Orang lain ini harus diartikan sebagai buka si petindak. Dengan demikian, maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan menjadi:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius* atau barang tak bertuan, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *res derelictae*. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.³³

2. Unsur-unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki dua unsur, yaitu yang pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als*

³² *Ibid*, hlm. 9.

³³ *Ibid*, hlm. 11.

oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.³⁴

Perbuatan tersebut dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang tersebut tetapi juga tidak memperbolehkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa persetujuannya.³⁵

b. Melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm. 13.

³⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 18.

³⁶ Adam Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 15.

B. Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)

Recidive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.³⁷

Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *residivist*. Kalau *residive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *residivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.³⁸

Jadi, *recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.³⁹

Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang

³⁷ Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 94.

³⁸ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 139.

³⁹ I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: FIKAHATI ANESKA, 2010, hlm. 299.

kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya. Namun bilamana dia melakukan perbuatan pidana lagi maka terhadapnya dapat dikenakan pasal mengenai *recidive* dengan ancaman pidana yang lebih berat.⁴⁰

Pengulangan tindak pidana diatur dalam:

1. Pasal 486

Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 353-260bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP, Op. Cit.*, hlm. 157.

2. Pasal 487

Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140, ayat kedua dan ketiga, 339, 340, dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan belum lewat lima tahun sejak m menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.⁴²

3. Pasal 488

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan padapasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.⁴³

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012 pada paragraf 6 pasal 24 disebutkan tentang pengurangan yaitu:

- Pengurangan tindak pidana terjadi, apabila orang yang sama melakukan tindak pidana lagi dalam waktu 5 (lima) tahun sejak:
- a. menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
 - b. pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau

⁴² *Ibid*, hlm. 158.

⁴³ *Ibid*.

- c. kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum daluwarsa.

2. Macam-macam *Recidive*

a. *Recidive* Umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*)

Recidive umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang perbuatan pidananya tidak sejenis.⁴⁴

b. *Recidive* Khusus (*Speciale Recidive*)

Recidive tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.⁴⁵

c. *Tussen Stelsel*

Tussen stelsel adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 191.

⁴⁵ *Ibid.*

hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁶

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan dalam buku II maupun yang berupa pelanggaran dalam buku III. Adapun syarat-syarat *recidive* untuk tiap-tiap tindak pidana, baik terhadap kejahatan maupun pelanggaran, dibicarakan berturut-turut dibawah ini.

1. *Recidive* Kejahatan

Dengan dianutnya sistem *recidive* khusus, maka *recidive* kejahatan menurut KUHP adalah *recidive* kejahatan-kejahatan tertentu. Mengenai *recidive* kejahatan-kejahatan tertentu ini KUHP membedakan antara lain:

- a. *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis diatur secara tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu buku II KUHP yaitu dalam pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2), dan 303 bis (2). Dengan demikian di dalam sistem *recidive* kejahatan sejenis ini hanya ada 11 jenis kejahatan yang dapat merupakan alasan pemberatan pidana. Persyaratan *recidive* disebutkan dalam masing-masing

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 300.

pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu;
- 2) Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
- 3) Si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya (khusus pasal 216, 303 bis dan 393 syarat ini tidak ada);
- 4) Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal-pasal yang bersangkutan yaitu:
 - a) Dua tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321), atau
 - b) Lima tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 155, 157, 161, 163 dan 393).⁴⁷

- b. *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang masuk dalam satu kelompok jenis diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Adapun persyaratan *recidive* menurut ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Fajlurrahman Jurdi (Ed), *Asas-asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 156.

1) Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau yang terdahulu.

Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah:

a) Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486 KUHP yang pada umumnya mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan misalnya:

1. Pemalsuan mata uang (244-248 KUHP), pemalsuan surat (263-264 KUHP), pencurian (362, 363, 365 KUHP), pemerasan (368 KUHP), pengancaman (369 KUHP), penggelapan (372, 374, 375 KUHP), penipuan (378 KUHP), kejahatan jabatan (415, 417, 425, 432 KUHP), penadahan (480,481 KUHP).⁴⁸

Dalam pasal 486 KUHP mengatur tentang pidana maksimum dari beberapa kejahatan dapat ditambah 1/3 karena *recidive*. Dalam pasal tersebut, kejahatan-kejahatan yang digolongkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal ataupun yang dilakukan seseorang dengan melakukan tipu muslihat. Hal tersebut yang dijadikan dasar untuk memperberat pidana dengan 1/3 dengan syarat:

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 159.

1. Terhadap kejahatan yang dilakukan harus sudah dipidana dengan putusan hakim yang tidak dapat dirubah lagi dan dengan hanya pidana penjara.
 2. Harus dalam jangka waktu lima tahun terhitung dari saat selesainya menjalani pidana penjara dengan saat ia melakukan perbuatan pidana untuk kedua kalinya.⁴⁹
- b) Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang misalnya penyerangan dan makar terhadap Kepala Negara (131, 140, 141 KUHP), pembunuhan biasa dan berencana (338, 339, 340 KUHP), pembunuhan anak (341, 342 KUHP), euthanasia (344 KUHP), abortus (347, 348 KUHP), penganiayaan biasa/berat dan penganiayaan berencana (351, 353, 354, 355 KUHP), kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan (438-443 KUHP) dan insubordinasi (459-460 KUHP).⁵⁰

Dalam pasal tersebut terdapat segolongan kejahatan-kejahatan tentang perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kekerasan terhadap orang lain yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Kejahatan yang diatur dalam pasal 487 KUHP yang memungkinkan pidananya ditambah 1/3, asal saja memenuhi syarat-syarat

⁴⁹ I Made Widnyanya, *Op. Cit.*, hlm. 303.

⁵⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Loc.Cit.*

seperti yang diatur dalam pasal 486 KUHP karena hanya pidana penjara dari kejahatan tersebut di dalamnya boleh ditambah dengan 1/3nya karena *recidive* tersebut.⁵¹

- c) Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden (134-137 KUHP), penghinaan terhadap Kepala Negara sahabat (142-144 KUHP), penghinaan terhadap orang pada umumnya (310-312 KUHP), dan kejahatan penerbitan atau percetakan (483,484 KUHP).⁵²

Pidana yang ditentukan dalam pasal 488 KUHP dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal tersebut, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut kadaluwarsa. Syarat agar pidana maksimum dapat ditambah 1/3 karena *recidive* menurut pasal 488 KUHP, adalah:

⁵¹ I Made Widnyanya, *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁵² Fajlurrahman Jurdi, *Loc. Cit.*

1. Dalam pasal 488 KUHP tersebut tidak ditentukan harus dengan penjara yang harus dilakukan berhubung dengan kejahatan pertama. Dalam pasal tersebut hanya menyebutkan pidananya, bukan pidana penjara saja. Hal tersebut berarti pidana kurungan dan denda dapat merupakan dasar pemberatan tersebut.
2. Sama dengan syarat kedua dalam pasal 486 atau 487 KUHP.⁵³

C. Contoh Kasus *Recidive* Tindak Pidana Pencurian

Residivis kambuhan Yoyo Sahwo bin Aswa (30) warga Blok Senin, Ranji Wetan, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka ditangkap Polisi dari Polsek Dawuan, Kabupaten Majalengka, karena diduga telah melakukan pencurian 10 sepeda motor selama kurun waktu enam bulan terakhir, Selasa (21/8). Dia ditangkap di rumahnya sekitar pukul 21.00 WIB, setelah diketahui telpon seluler miliknya yang tertinggal di rumah korban Hadis (60) warga Desa Wanajaya, Kecamatan Kasokandel, yang sepeda motornya di curi tersangka. Menurut keterangan Kapolsek Dawuan Komisaris Polisi H.Mukmin Hidayat, Rabu (22/8), aksi pencurian yang dilakukan Yoyo berawal ketika Selasa dini hari Hadis kehilangan sebuah sepeda motor jenis Honda Supra X, sementara di rumahnya terdapat sebuah telpon seluler yang tidak jelas kepemiliknanya serta sebilah golok yang juga tidak diketahui kepemilikannya. Korban kemudian melaporkan kasusnya ke Mapolsek

⁵³ I Made Widnyanya, *Op. Cit.*, hlm. 305.

Dawuan, malamnya beberapa nomor telpon yang tertera pada telpon tersebut dicoba untuk dihubungi dan kesemuanya menyebutkan kalau telpon seluler tersebut adalah milik Yoyo warga Desa Ranji Wetan. Setelah diketahui pihak kepolisian kemudian langsung mendatangi ke rumahnya dan menanyakan kebenaran kepemilikan telepon seluler tersebut hingga aksi pencurian sepeda motor yang dilakukannya terhadap Hadis. “Begitu didatangi yang bersangkutan membenarkan kalau telepon seluler dan golok tersebut adalah miliknya, diapun mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor milik Hadis,” ungkap Kapolsek H.Mukmin. Berdasarkan keterangan sementara, tersangka diketahui telah melakukan pencurian 10 sepeda motor di berbagai tempat diantaranya di areal parkir di Kadipaten, Majalengka, Dawuan, serta di beberapa rumah milik warga yang sepeda motornya sedang di parkir di rumah. Modus pencuriannya mengambil sepeda motor di areal parkir dengan menggunakan kunci T. Yang bersangkutan telah tiga kali masuk penjara dengan kasus yang sama, dan bahkan dia baru keluar dari penjara dua tahun yang lalu. “Dia residivis ditangkap ke empat kali sekarang, kasusnya sama pencurian sepeda motor,” ungkap H.Mukmin. Disampaikan Mukmin pihaknya kini masih mengembangkan kasus tersebut dan mencari barang bukti yang kesemuanya sudah di jual. Sementara itu Yoyo menyebutkan kalau sepeda motor hasil curiannya sebagian dijual langsung kepada konsumen senilai Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta, sebagian lagi di jual kepada salah seorang penadah yang kini sedang dalam pengejaran petugas.⁵⁴

⁵⁴ <http://www.pikiran-rakyat.com/>, diunduh tanggal 22 Nopember 2014 jam 20.25 WIB.